

**PENYELESAIAN PERKARA HAK WARIS SAUDARA KANDUNG
BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL
(Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ULFA RAHMATUL LIZA
NIM. 170101055

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENYELESAIAN PERKARA HAK WARIS SAUDARA KANDUNG
BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL
(Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ULFA RAHMATUL LIZA

NIM. 170101055

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

AR-RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S. HI., M.Ag
NIP. 198007012009011000

Pembimbing II,



Aulil Amri, MH.
NIP: 199005082019031016

**PENYELESAIAN PERKARA HAK WARIS SAUDARA KANDUNG
BERSAMA ANAK PEREMPUAN TUNGGAL
(Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 05 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010


Sekretaris,


Aulil Amri, MH.
NIP: 199005082019031016

Penguji I,


Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP. 197706052006041004

Penguji II,


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Rahmatul Liza
NIM : 170101055
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang Menyatakan,


FD599AKX345367524   Ulfa Rahmatul Liza

ABSTRAK

Nama : Ulfa Rahmatul Liza
NIM : 170101055
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung
Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap
Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)
Tebal Skripsi : 50
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S. HI., M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.
Kata kunci : *Fiqih Mawaris, Hijab, 'Aṣabah bil ghair, Walad*

Pada kajian *fiqih mawaris* hak saudara perempuan kandung jika mewarisi bersama anak perempuan tunggal mendapatkan bagian *'aṣabah ma'al ghairi*. Dan saudara perempuan kandung juga dapat mewarisi dengan saudara laki-laki kandung sebagai *'aṣabah bil ghair*. Dalam putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna memberikan hak *'aṣabah bil ghair* kepada saudara kandung laki-laki dan perempuan, akan tetapi kenapa hakim tidak merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 18K/AG/1995 tentang anak perempuan yang dapat menjadi penghijab bagi saudara, di dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa apabila masih ada ahli waris garis pertama maka yang lebih berhak mewarisi harta pewaris adalah ahli waris garis pertama yaitu ayah, ibu, anak, duda atau janda. dan juga hakim tidak menyebutkan dasar pertimbangannya dalam memberikan bagian *'aṣabah* kepada saudara kandung. Oleh karena itu yang menjadi permasalahannya adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak saudara kandung dan bagaimana menurut tinjauan *fiqih mawaris* terhadap hak saudara kandung bersama anak perempuan tunggal. Untuk menjawab permasalahan tersebut melakukan penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* karena mengkaji dan menelaah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dan istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak, berdasarkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dan pasal 180. Dan hakim mencantumkan dasar hukum nya surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang menjelaskan jumlah bagian ahli waris yang didapat dalam warisan yaitu jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, anak perempuan mendapat 1:2 dari hak anak laki-laki. Mengenai tinjauan *fiqih mawaris* ini sudah sesuai dengan hukum Islam yang dikuatkan oleh hadis Ibnu Mas'ud. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa saudara kandung mendapatkan bagian *'aṣabah* jika mewarisi bersama anak perempuan kandung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahNya dan shalawat beiring salam kita hanturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)”**.

Penulis menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan para pihak yang ikut mendorong dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik langsung atau tidak langsung, berkat bantuan dan dorongan para pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang terbaik.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi H. Abd Rahmah, Lc. MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan seluruh karyawan fakultas syari’ah dan hukum yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi penyelesaian skripsi.

Ucapan Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Dedy Sumardi, S. HI., M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Aulil Amri, MH sebagai pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


Ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Hasanuddin dan ibunda Nurmiati yang dengan susah payah dalam mendidik saya dan tidak pernah lepas dari doa dan restu sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada kakak-kakak saya Uci rahmalena dan uswatun hasanah yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada suami saya Abdul Latif Dahlan, dan teman-teman seperjuangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, dukungan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Balasan atas semua bantuan itu dipulangkan kepada Allah Swt. Sebagai Yang Maha Memberi ganjaran dan balasan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi kita tahu bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena nya di mohonkan agar adanya kritikan yang membangun dari berbagai pihak untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan ini.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Ulfa Rahmatul Liza



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...أَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍah al-afḡāl*
rauḍatul afḡāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
al-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ -*ṭalḡah*

5. *Syaddah (Tasydūl)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
---------	--------------------

اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
التَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

man istaṭā‘a ilāhi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti

manistaṭā‘a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لَلَّذِي بَيَّغَةً مَبَارَكَةٌ

lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-*

Qur’ānu

-*Syahru Ramaḏānal-laḏi unzila fīhil*

qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘āla*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alām*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	52
Lampiran 2	Surat Permohonan Pemberian Data.....	53



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRASLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	10
5. Pedoman Penulisan Skripsi	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB DUA : HAK WARIS SAUDARA KANDUNG BERSAMA ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN ISLAM	12
A. Pengertian 'Aşabah	12
B. Macam-Macam 'Aşabah	14
C. Pengertian dan Macam-Macam Hijab.....	18
D. Hak Waris Saudara Kandung	24
BAB TIGA : HAK WARIS SAUDARA KANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH	27
A. Posisi Kasus Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna....	27

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020, Tentang Hak Saudara Kandung.....	30
C. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna, Tentang Hak Saudara Kandung bersama Anak Perempuan Tunggal.....	38
BAB EMPAT : PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51
LAMPIRAN.....	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum waris Islam hak anak perempuan sudah disebutkan dalam surat An-Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). (QS.An-Nisa [4]: 11)

Maksud dari ayat di atas bahwa anak perempuan berhak mendapat warisan dengan bagian dua banding satu dari anak laki-laki. Jika hanya seorang mendapat setengah bagian, namun jika anak perempuan dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.¹ Begitu juga dengan kata *walad* yang 6 kali disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dan 1 kali dalam bentuk jamak' (*awlad*), para ulama sepakat mengartikannya anak laki-laki dan perempuan.

Namun terjadi perdebatan di kalangan para ulama dalam memahami kata *walad* yang disebutkan dua kali dalam surah An-Nisa ayat 176, oleh karena itu. Menurut jumbuh ulama kata *walad* diartikan hanya untuk laki-laki saja jadi anak perempuan tidak dapat menghibab saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan, berbeda dengan Ulama Syiah Imamiyah yang mengartikan kata *walad* untuk anak laki-laki dan perempuan, jadi anak

¹ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 25.

perempuan dapat menghijab saudara laki-laki maupun perempuan. Dan Hazairin mengatakan bahwa jika saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki akan mendapat bagian 2 banding 1 dengan syarat ketidakadaan ayah dari pewaris.

Kata *walad* dalam surah an nisa ayat 176 dimaksudkan untuk saudara seayah dan seibu atau seayah saja. Begitu juga hak seorang saudara perempuan sebesar setengah, untuk dua orang saudara perempuan sebanyak dua pertiga.² Seperti yang kita ketahui definisi *hijab* ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain. *Hajib* orang yang menjadi penghalang orang lain mendapat warisan, sedangkan orang yang terhalang mendapat warisan disebut *mahjub*.³ Dalam fiqih mawaris *hijab* terbagi dua : yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*. *Hijab nuqshan* yang mengurangi bagian hak ahli waris karena adanya ahli waris yang lain, sedangkan *hijab hirman* hilangnya hak seorang ahli waris karena dihijab oleh ahli waris yang lebih utama.

Namun hakim tidak menjelaskan dalam pertimbangannya dasar hukum saudara mendapat bagian *‘aşabah* dalam mewarisi bersama anak perempuan kandung dan juga jika terjadi masalah kewarisan antara anak perempuan dengan saudara kandung, biasanya yang menjadi salah satu rujukan hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184//K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menetapkan bahwa kedudukan anak perempuan sama derajatnya dengan anak laki-laki, yakni dapat menghijab saudara laki-laki maupun perempuan baik saudara kandung, seapak, dan juga saudara seibu. Dengan demikian sepanjang masih

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.59.

³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 82.

ada anak pewaris baik laki-laki maupun perempuan maka kedudukan saudara sebagai ahli waris menjadi terhalang (*mahjub*) dan tidak mendapat warisan.⁴ Seperti salah satu putusan yang memiliki kasus yang sama yaitu putusan No. 187/Pdt.g/2016/Ms-lsm, yang berisi yaitu bahwa anak perempuan dapat menghijab hak saudara kandung sesuai yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Menurut penulis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengeluarkan putusan yang berbeda dengan yang seharusnya dalam menetapkan putusan yaitu anak perempuan menghijab hak saudara kandung dengan rujukannya Yurisprudensi Mahkamah Agung . Akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020 dimana dalam putusan tersebut dinyatakan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sebagai '*aşabah*, dengan bagian masing-masing saudara laki-laki kandung adalah dua banding satu dengan saudara perempuan sekandung.

Putusan Mahkamah Syar'iyah mengeluarkan putusan sama dengan pendapat Fatwa MUI No.4 Tahun 2004 dinyatakan jika yang menjadi ahli warisnya saudara laki-laki kandung atau saudara Laki-laki seapak bersama dengan anak perempuan tunggal maka menurut pertimbangan MUI dalam fatwa tersebut bahwa anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudara laki-laki kandung menerima sisa harta yang telah dibagikan kepada anak perempuan tunggal dan ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditetapkan⁵. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui alasan hakim memberikan hak saudara kandung dengan bagian '*aşabah* dan alasan hakim tidak mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung.

⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 dan No. 184//K/AG/1995

⁵Fatwa MUI, *kewarisan saudara kandung laki-laki/seapak bersama anak perempuan tunggal*, 2004, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/33.-Kewarisan-Saudara-Kandung-Laki-laki.pdf>. tanggal 25 Oktober 2022

B. Rumusan Masalah

Mengapa putusan hakim No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, padahal yurisprudensi adalah salah satu sumber rujuk yang di gunakan hakim Mahkamah Syar'iyah. Untuk menjawab masalah utama diatas beberapa pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020, Tentang Hak Saudara Kandung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna, Tentang Hak Waris Saudara Kandung bersama Anak Tunggal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020, Tentang Hak Saudara Kandung
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna, Tentang Hak Saudara Kandung.

D. Penjelasan Istilah

1. Hak Waris

Hak menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepunyaan, secara terminologi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Waris menurut bahasa orang yang menerima warisan,

sedangkan menurut istilah waris adalah orang yang akan mewarisi harta benda si mati, karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan kekeluargaan, perkawinan dan perwalian dengan si mayit.⁶ Jadi hak waris adalah sesuatu yang sudah di tetapkan jumlah besarnya harta warisan.

2. Saudara

Saudara bermakna sebagai sanak atau kerabat, yaitu orang yang dekat atau bertalian secara kekeluargaan dengan individu. Kedudukan saudara menurut Ulama Mazhab Sunni adalah apabila anak laki-laki dan ayah pewaris tidak ada, yang mewarisinya adalah saudara laki-laki dan perempuan nya, dan juga saudara bisa menerima waris bersama-sama dengan ibu dan anak-anak perempuan pewaris. Sedangkan menurut Imamiyah, mereka tidak bisa menerima waris, kecuali bila tidak ada lagi ayah ibu, anak-anak, dan anak-anak dari anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan.⁷

3. Anak Perempuan Tunggal

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Menurut Imamiyah kedudukan anak perempuan tunggal apabila tidak berada bersama-sama ayah dan ibu pewaris, dan tidak pula bersama salah seorang diantara suami atau istri maka anak perempuan ini mengambil seluruh harta. Sedangkan menjadi 'asabah tidak ada. Sedangkan yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11 bahwa anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ apabila sendiri.⁸

⁶ Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Faraid* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 15.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 286.

⁸ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 40.

E. Kajian Kepustakaan

1. Skripsi

Dalam skripsi yang ditulis oleh Izza Faradhiba, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul : pembatalan hak waris saudara perempuan kandung (studi terhadap putusan no. 187/pdt.g/2016/ms-lsm menurut perpektif fiqh mawaris). Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang anak perempuan dapat menghibab saudara kandung perempuan sesuai dengan putusan hakim dan salah satu rujukan hakim yaitu putusan Mahkamah Agung RI No 86/k/AG/1994 dan no. 184/K/AG/1995.⁹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Islamlo Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul : kedudukan anak perempuan sebagai penghijab saudara menurut hukum waris (Studi terhadap mahkamah agung RI No 86/k/AG/1994 dan no. 184/K/AG/1995). Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang hak saudara kandung dapat di hibab oleh anak perempuan dan juga anak perempuan tunggal bisa menjadi satu satunya ahli waris yang menghabisi harta warisan.¹⁰

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: konsep pembagian harta warisan dalam perpektif munawir

⁹ Izza Faradhiba, “Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt.g/2016/Ms-Lsm Menurut Perpektif Fiqh Mawaris)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹⁰ Islamlo, “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghibab Saudara Menurut Hukum Waris (Studi Terhadap Mahkamah Agung RI No 86/k/AG/1994 Dan No. 184/K/AG/1995)” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

sjadzali. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama rata.¹¹

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Fitri Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: Anak perempuan sebagai asabah suatu kajian terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov. hasil dari penelitian ini yaitu anak perempuan dapat menjadi asabah seperti yang diputuskan hakim dalam Mahkamah Syari'iyah tersebut.¹²

Dalam skripsi yang ditulis oleh Syahrol Rizal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul: hak waris saudara perempuan kandung bersama anak perempuan kandung dalam islam analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.42/Pdt.G/2008/Msy.Prov. hasil dari penelitian ini adalah bahwa saudara perempuan kandung dapat mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan kandung.¹³

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Mikail Hafiz Mahasiawa fakultas Hukum universitas muhammadiyah sumatera utara yang berjudul : hak mewarisi dari saudara kandung pewaris yang masih mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris. Hasil dari penelitian ini bahwa saudara kandung terhibab oleh anak perempuan dan juga disebutkan dalam skripsi ini bahwa putusan tersebut sudah mendekati prinsip asas keadilan

¹¹ Aisyah Siti, *“Konsep Pembagian Harta Warisan Dalam Perpektif Munawir Sjadzali”* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007).

¹² Fitri Nurul, *“Anak Perempuan Sebagai Asabah Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 42/Pdt.g/2008/Msy.Prov”* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010).

¹³ Syahrol Rizal, *“Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Aceh No.42/Pdt.g/2008/Msy.Prov”* (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014).

dikarenakan pada jaman sekarang saudara kandung pewaris sudah tidak bertanggung jawab terhadap ponakannya.¹⁴

Penelitian saya berbeda dari penelitian yang sudah saya sebutkan di atas karena saya akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan hak saudara kandung, karena banyaknya putusan tentang hak saudara kandung bersama anak perempuan tunggal diputuskan dalam beberapa putusan bahwa saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan dapat *terhijab* oleh anak perempuan tunggal, tetapi pada putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini memutuskan bahwa saudara kandung mendapatkan bagian sebagai *'aşabah*. jadi saya akan memfokuskan apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Jurnal

Dalam Jurnal yang dituliskan oleh Iman Jauhari yang berjudul kedudukan dan hak-hak anak perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam. Dalam jurnal tersebut membahas masalah bagaimana kedudukan hak anak perempuan bersama-sama dengan saudara atau paman dan juga apakah anak perempuan dapat menghabiskan seluruh harta atau hanya mendapat 1/3 bila sendiri dan mendapat 2/3 apabila dua tau lebih. Jadi bagi penulis, jurnal tersebut dapat menjadi salah satu tulisan yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan terkait hak waris saudara kandung bersama anak perempuan tunggal. Perbedaan nya penulis akan mengkaji apakah saudara dapat menjadi *'aşabah* atau di *hijab* oleh anak perempuan kandung.¹⁵

¹⁴ Hafiz Mikail, "*Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris*" (Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

¹⁵ Jauhari Iman, "*Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam*," Jurnal Kultur, Vol. 5, No. 2 (Juli 2016), hlm. 9. Diakses melalui file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/garuda1464330.pdf, 25 Oktober 2022.

3. Buku

Buku Fiqih Mawaris penerbit Beni Ahmad Saebani yang membahas masalah Kewarisan Islam. Yang bisa menjadi salah satu rujukan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi tentang hak waris saudara kandung Bersama anak perempuan tunggal.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah maka diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya penulisan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *kualitatif* yaitu penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁶ penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum *normatif*, karena penelitian ini akan melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat dalam hukum *fiqih mawaris*. penelitian ini bersifat *kualitatif* karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang perkara warisan hak anak perempuan bersama saudara kandung, melalui studi *literature* yang berkaitan dengan nya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan cara mempelajari dan mengkaji *literatur-literatur* yang berhubungan dengan permasalahan hak waris saudara kandung bersama anak perempuan tunggal.

¹⁶ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini hanya data sekunder, terbagi tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syar'iyah Banda No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna sebagai lokasi penelitian berupa salinan putusan perkara warisan.
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu, bahan hukum pendukung yang diperoleh dari literature kepustakaan berupa buku-buku hukum, seperti buku hukum kewarisan Islam penerbit Amir Syarifuddin, peraturan perundang-undangan, dan dokumen berupa salinan peraturan dan surat edaran dari Mahkamah Agung.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum tambahan yang mendukung penulis dalam membuat skripsi ini, seperti kamus-kamus dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan,¹⁷ yaitu dengan membaca dan menelaah teori-teori guna untuk dapat membandingkan putusan yang dikaji dengan kitab-kitab fiqh atau Undang-undang, sehingga mendapatkan hasil sesuai apa yang kita telaahkan.

4. Teknik Analisi Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian

¹⁷<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/4-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-sosial-2890/> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 21.55

data tersebut ditulis, disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan Skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan Ayat Al-Quran penulis kutip dari Al-Quran dan terjemahannya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan ini lebih memudahkan pembaca, maka penulis mengantar susunan sistematika nya sebagai berikut:

Bab Satu menjelaskan gambaran umum tentang judul yang dikaji yang terdiri dari latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua menjelaskan waris saudara kandung bersama anak perempuan terdiri dari Pengertian *'asabah*, Macam-Macam *'asabah*, pengertian dan macam-macam *hijab*, hak waris saudara kandung.

Bab Tiga, Merupakan analisis tentang bagaimana penyelesaian perkara Hak Waris Saudara Kandung bersama Anak Perempuan Tunggal di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab Empat Penutup, yang berisi tentang: kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KEDUDUKAN SAUDARA KANDUNG BERSAMA ANAK PEREMPUAN DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian *'Aṣabah*

'Aṣabah menurut bahasa berarti semua kerabat seorang laki-laki yang berasal dari ayah. Mereka disebut *'aṣabah* karena mereka merupakan orang-orang yang menghalangi atau melindungi. Menurut istilah Ulama Faradiyun, *'aṣabah* adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh fuqaha seperti *ashabul furud*, yang belum dipastikan oleh mereka seperti *zawil arham*. Jadi, *'aṣabah* adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tetap dan tertentu, baik yang di atur dalam al-qur'an maupun hadis, mereka terdiri dari:

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki)
3. Saudara sekandung
4. Saudara seayah
5. Saudaranya ayah sekandung

Dalam *'aṣabah* ahli waris yang memiliki dua jalur kekerabatan (jalur ayah dan ibu) lebih didahulukan dari kerabat yang memiliki hanya satu jalur kekerabatan saja. Dengan demikian, saudara kandung (seibu-seayah) didahulukan dari pada saudara yang seayah saja, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung lebih didahulukan dari anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah saja. Demikian pula halnya dengan paman. Dalam urutannya, kedekatan kekerabatan merupakan faktor penentu, maka kerabat yang lebih harus didahulukan.¹⁸ Kekerabatan di antara mereka adalah kuat karena mereka diturunkan melalui garis keturunan ayah bukan dari garis ibu.

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 75-76.

Sebaliknya garis keturunan yang berasal dari ibu melemahkan kerabat, seperti saudara laki-laki seibu. Jadi yang dimaksud dengan *'aşabah* adalah setiap orang yang mengambil bagian semua harta apabila ia sendirian dan mengambil sisa sesudah *ashabul furud* mengambil bagiannya.

Imam Mazhab sepakat bahwa penerima *'aşabah* manakala sendirian dan tidak bersama pewaris yang menerima bagian *fardh*, bisa mengambil seluruh harta peninggalan. Sedangkan bila bersama-sama dengannya, dia mengambil sisa *fardh*. Tetapi bila tidak ada *'aşabah*, maka kelebihanya tersebut menurut Syafi'i dan Maliki diberikan kepada *bait al-mal*, sedangkan menurut Hanafi dan Hambali, dikembalikan kepada para penerima bagian *fardh*. Harta waris tidak diserahkan kepada *bait al-mal* kecuali bila terdapat penerima *fardh 'aşabah* dan sanak keluarga.

Imamiyah menolak adanya ahli waris secara *'aşabah*, dan membatasi penerima warisan pada penerima *fardh* dan kerabat, tanpa membedakan kerabatan wanita dan kerabat laki-laki. Maka sebagaimana seorang anak laki-laki (sendirian) mengambil seluruh warisan, anak perempuan dan saudara perempuan yang sendirian pun mengambil yang sama. Imamiyah membagi ahli waris laki-laki dan perempuan dalam tiga tingkatan :

1. Dua orang tua (ayah dan ibu) dan anak-anak terus kebawah
2. Saudara laki-laki dan perempuan terus ke bawah, kakek dan nenek terus ke atas dari semua jalur.
3. Para paman dan bibi dan anak-anak mereka dari semua jalur.¹⁹

Selama ada seseorang pada tingkat yang lebih tinggi, maka ia akan menghalangi tingkat yang lebih rendah untuk menerima waris. Dalam mazhab lain, ketiga tingkatan tadi bisa bertemu satu sama lain dalam pembagian warisan, misalnya ibu dan saudara perempuan seibu, serta paman sekandung.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Shaf, 2011), hlm. 589.

Ibu mendapat sepertiga, saudara perempuan mendapat seperenam, dan paman memperoleh sisanya.

B. Macam-Macam ‘Aṣabah

‘Aṣabah terbagi dua yaitu *ashabah nasabiyah* (karena nasab) dan *ashabah Sababiyah* (karena sebab). Adapun *ashabah nasabiyah* terbagi tiga, yaitu (1) ‘*aṣabah bin nafs* (nasabnya tidak tercampur unsur wanita), (2) ‘*aṣabah bil ghair* (menjadi ‘*aṣabah* karena yang lain), dan (3) ‘*aṣabah ma’al ghair* (menjadi ‘*aṣabah* bersama-sama dengan yang lain).

1. ‘Aṣabah bin Nafsi

Yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris (orang yang meninggal) tanpa dicampuri oleh perempuan . ‘*aṣabah* ini ada empat *jihat*, yaitu :

- a. *Jihat bunuwah*, yakni anak laki-laki dari orang yang meninggal dan keturunannya terus kebawah, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit, dan seterusnya.
- b. *Jihat ubuwah*, atau arah bapak, meliputi ayah, kakek dari ayah dan keturunannya (bila ayah telah tiada), dan seterusnya keatas asal dipertalikan oleh laki-laki.
- c. *Jihat ukhuwah*, atau arah saudara laki-laki, meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan anak laki-laki mereka. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk ‘*aṣabah* sebab termasuk *ashab al furudh*.
- d. *Jihat umumah* (arah paman), yaitu paman sekandung dan paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan terus kebawah.²⁰

²⁰ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hlm. 590-591.

Apabila golongan *'aşabah bin nafs* berbilang, kewarisan mereka dilakukan dengan jalan *tarjih*, yakni mencari yang paling kuat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

Pertama, tarjih melalui *jihad* (jalur atau arah) : apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa *'aşabah bin nafs*, pengunggulan dilihat dari segi arah. Arah anak lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Anak akan mengambil seluruh harta peninggalan yang ada, atau akan menerima sisa harta waris setelah dibagikan kepada *ashab al furudh* bagian masing masing. Apabila anak tidak ada, harta waris diberikan kepada cucu laki laki dari keturunan anak laki laki, dan seterusnya sebab cucu akan memiliki posisi anak bila anak tidak ada.

Kedua, tarjih bi al-darajah : apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat beberapa orang *'aşabah bin nafs* dan mereka pun dalam satu arah, pentarjihannya dengan melihat derajat mereka dan yang paling dekat derajatnya kepada pewaris *Ketiga, tarjih bi quwwah al-qarabah* (kuatnya hubungan kekerabatan), yakni apabila dalam suatu keadaan pembagian waris terdapat banyak *'aşabah bin nafs* yang sama dalam arah dan derajatnya, pentarjihannya dengan melihat diantara mereka yang paling kuat kekerabatannya dengan pewaris.

Oleh karena itu orang yang berhak atas *'aşabah bin nafs* hanya laki laki, sedangkan perempuan tidak memperolehnya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kecuali *mu'tiqah*, yakni wanita yang telah memerdekakan budaknya.²¹

2. *'Aşabah Bil Ghair*

Adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *'aşabah* dan bersama-sama menerima *usubah*, yang hanya terbatas pada ahli waris yang semuanya wanita. Mereka terdiri atas empat

²¹ Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris...*, hlm. 160.

orang wanita yang *fardh*, mereka mendapat $\frac{1}{2}$ bila tunggal dan $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang. Keempat orang wanita tersebut adalah :

- a. Anak perempuan kandung menjadi *'aṣabah* bersama anak laki-laki kandung.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) menjadi *'aṣabah* bersama anak laki-lakinya anak laki-laki, baik tingkatannya sama atau lebih rendah (urutan ke bawah) jika tidak ada ahli waris lainnya.
- c. Saudara perempuan sekandung menjadi *'aṣabah* bersama saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara perempuan seayah menjadi *'aṣabah* bersama saudara laki-laki seayah.

Dengan demikian *'aṣabah bil ghairi* tidak akan terwujud, kecuali dengan beberapa persyaratan berikut :

Pertama, haruslah wanita yang tergolong *ashhab al furudh*. Bila bukan wanita tersebut tidak akan menjadi *'aṣabah bil ghair*. *Kedua*, laki-laki yang menjadi *'aṣabah* (penguat) harus yang sederajat. *Ketiga*, laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat dengan ahli waris perempuan *Shahib al-fardh*. Misalnya, saudara laki-laki seayah tidak dapat men-*ta'shih* saudara kandung perempuan sebab saudara kandung perempuan lebih kuat kekerabatannya dari pada saudara laki-laki seayah.

Oleh karena itu terjadinya *'aṣabah bil ghair* karena adanya *'aṣabah* yang lain (*'aṣabah bin nafsi*), seperti saudara kandung laki-laki ataupun saudara laki-laki seayah mereka. Bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris. Dan bila para *'aṣabah bin nafsi* ini tidak ada, keempat wanita yang sudah disebutkan diatas akan mendapat hak warisnya secara *fardh*.²²

²² Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 163-164.

3. *'Aṣabah Ma'al Ghair*

Adalah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *'aṣabah*. *'Aṣabah ma'al ghairi* hanya terbatas pada dua golongan dari perempuan yaitu :

- a. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki laki.
- b. Saudara perempuan seayah atau saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki laki, mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah *furudh*.

'Aṣabah ini hanya diberlakukan secara tertentu kepada saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah dengan beberapa anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki. Atas dasar ketentuan ini, saudara perempuan sekandung atau seayah menjadi *'aṣabah* dengan anak perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki dan seterusnya kebawah. Bentuk *'aṣabah* yang demikian hanya khusus diperuntukkan bagi beberapa saudara perempuan dengan beberapa anak perempuan. Dengan demikian jelaskan bahwa *'aṣabah ma'al ghair* hanya terdiri dari atas saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Kedua orang tersebut dapat menjadi *'aṣabah ma'al ghair* dengan dua syarat berikut :

1. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau seterusnya ke bawah.
2. Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi muasibnya. Adapun muasib *'aṣabah ma'al ghair* adalah perempuan-perempuan ahli waris *ashabul furud* seperti anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.²³

²³ Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 166-167.

C. Pengertian dan Macam-Macam *Hijab*

1. Pengertian *Hijab*

Secara etimologi lafaz *hijab* adalah *isim masdar* dari *fi'il* حجب يحجب حجابا yang artinya tirai, penutup, pembatas dan penghalang. Sedangkan secara terminologi adalah penghalang menerima harta warisan baik menghalangi semuanya ataupun menghalangi sebagiannya saja.²⁴ Dengan kata lain, hilangnya hak waris seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup. *Mahjub* adalah ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli waris yang lebih utama. Hilangnya hak mewarisi ini mungkin secara keseluruhan atau mungkin hanya hilang sebagian, yaitu bergeser dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil.²⁵

Imam Mazhab mengatakan anak perempuan mayit tidak bisa menghalangi anak-anak laki-laki dari anak laki-laki mayit, dan bahwasannya dua orang atau lebih anak perempuan bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki, kecuali bila bersama para anak perempuan itu anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan satu, tidak bisa menghalangi anak-anak perempuan dari anak laki-laki, tetapi anak perempuan satu dan beberapa orang anak perempuan, dapat menghalangi saudara-saudara laki-laki seibu. Sedangkan menurut Imamiyah mengatakan anak perempuan itu seperti anak laki-laki. Dia bisa menghalangi para anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, apalagi saudara laki-laki atau perempuan mayit. Aliran Imamiyah mendahulukan kerabat yang lebih dekat dari pada kerabat yang lebih jauh.²⁶

²⁴ Saifullah M. Yunus, *Fiqh Mawarits* (Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA) Anggota IKAPI, 2022), hlm. 67.

²⁵ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 80.

²⁶ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 606.

2. Macam-Macam *Hijab*

Hijab terbagi kepada dua macam yaitu:

Pertama, Hajbu Ausāf (hijab karena sifat), yaitu menghalangi orang yang mempunyai sebab untuk mendapatkan warisan secara total, karena melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi penghalang mendapat warisan, seperti membunuh pewaris dan *murtad*. Hal ini, berlaku untuk seluruh ahli waris, laki-laki atau perempuan, baik *aṣhabul furūd* atau ‘*aṣabah*. Dan jika seseorang masuk dalam kategori ini, tentu “*keberadaannya bagaikan tiada, tidak mendapat warisan dan tidak bisa membawa dampak bagi ahli waris lainnya dalam kewarisan*”.

Kedua, Hajbu Asykhāṣī (hijab karena ada orang lain), yaitu menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara total atau dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. *Hijab* ini dibagi kepada dua yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*.²⁷

a. *Hijab Nuqshan*

Adalah penghalang yang mengurangi bagian seorang ahli waris dari yang semestinya diterima, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Ahli waris penerima *fardh* (bagian tetap), atau penerima ‘*aṣabah*, hal ini terjadi dalam tiga keadaan:

- 1) Terlalu banyak pada *fardh* (bagian tetap). Seperti terlalu banyak dua orang anak perempuan pada bagian $\frac{2}{3}$, terlalu banyak istri pada bagian $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$.
- 2) Terlalu banyak pada ‘*aṣabah*. Seperti, terlalu banyak penerima ‘*aṣabah* terhadap harta waris atau terhadap harta yang tersisa dari *fardh* (bagian tetap).

²⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), hlm. 31-32.

- 3) Terlalu banyak sebab adanya 'aul. Seperti terlalu banyak *aṣḥabul furūd* dalam pokok masalah yang dimasuki oleh masalah 'aul. Karnanya, bagian tetap yang masing masing mereka dapatkan menjadi berkurang.

Dan juga seperti adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yakni sebagai berikut :

- a) Suami jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ harta warisan.
- b) Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini istri bergeser dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
- c) Ibu jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara, atau lebih, haknya bergeser haknya dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan.
- d) Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk menjadi untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada 2 orang anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
- e) Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada 2 orang atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.²⁸

²⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*,... hlm. 33.

Perlu dicatat bahwa tidak semua bagian ahli waris dapat terjadi pengurangan (*hajib nuqshan*), kemungkinan pengurangan mendapat bagian yang terbanyak disebabkan adanya ahli waris lain yang menghalangi. Pengurangan bagian ini hanya berlaku dan terjadi pada ahli waris yang termasuk *ashbab al furudh*.²⁹

b. Hijab hirman

Adalah penghalang yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali bagian warisannya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Contoh, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalang hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Hijab hirman ditegakkan pada dua asas, yaitu :

- a. Setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena adanya orang lain itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut ada
- b. Orang yang lebih dekat didahulukan atau seorang yang lebih jauh maka anak laki laki menghalangi anak laki laki dari saudara laki laki.

Para ahli waris dalam *hijab hirman* ada dua kelompok, yaitu:

Pertama, ahli waris yang tidak pernah terhalang secara *hijab hirman*, ahli waris ini ada 6 (enam) orang yaitu, suami, anak laki-laki, ayah, istri, anak perempuan dan ibu. Menurut para ulama mereka tidak ter-*hijab hirman* karena hubungan mereka dengan pewaris langsung melalui *nasab* atau nikah, bukan dari keturunan orang lain.³⁰

²⁹ Saifullah M. Yunus, *Fiqh Mawarits...*, hlm. 68.

³⁰ Muhibbussabry, *Fikih Mawarits...*, hlm.34.

Kedua, ahli waris yang terhalang secara hijab hirman, berjumlah 16 (enam belas) orang, sebelas terdiri dari laki-laki, dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:³¹

- a. Kakek (bapak dari ayah) terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- b. Saudara kandung laki laki terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- c. Saudara laki laki seayah terhalang dengan adanya saudara kandung laki laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi *'aṣabah ma'al ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki laki (anak, cucu, cicit).
- d. Saudara laki laki dan perempuan yang seibu terhalangi oleh pako (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit), baik anak laki laki maupun anak perempuan.
- e. Cucu laki laki keturunan anak laki laki terhalangi oleh adanya anak laki laki. Demikian juga, para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).
- f. Keponakan laki laki (anak saudara kandung laki laki) terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki laki, cucu kandung laki laki, serta saudara laki laki seayah.
- g. Keponakan laki laki (anak dari saudara laki laki seayah) terhalangi dengan adanya orang orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki laki), ditambah adanya keponakan (anak laki laki dari keturunan saudara kandung laki laki).
- h. Paman kandung (saudara laki laki ayah) terhalangi oleh adanya anak laki laki dari saudara laki laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki laki dari saudara laki laki seayah.

³¹ Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 176.

- i. Paman seayah terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga adanya paman kandung.
- j. Sepupu kandung laki laki (anak paman kandung) terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga terhalang oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
- k. Sepupu laki laki (anak paman seayah) terhalangi dengan adanya sepupu laki laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki laki (anak paman kandung).

Adapun lima ahli waris dari kelompok wanita adalah :

- a. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) terhalangi dengan adanya ibu.
- b. Cucu perempuan (keturunan anak laki laki) terhalang oleh adanya anak laki laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih kecuali jika ada *'aşabah*
- c. Saudara kandung perempuan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki laki).
- d. Saudara perempuan seayah akan terhalangi saudara kandung perempuan apabila dia menjadi *'aşabah ma'al ghair*. Selain itu, juga terhalang oleh ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki laki) serta terhalang oleh dua orang saudara kandung perempuan apabila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga, kecuali bila adanya *'aşabah*.
- e. Saudara perempuan seibu terhalangi oleh sosok laki laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga terhalangi cabang (anak, cucu, dan seterusnya), dari laki maupun perempuan.³²

³² Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,... hlm. 177.

D. Hak waris saudara kandung

Saudara perempuan kandung termasuk ahli waris yang terkadang mendapatkan warisan dengan cara *fardh* saja dan terkadang dengan '*aṣabah* saja. Dalam pewarisan dengan *fardh*, saudara perempuan kandung mempunyai dua keadaan, begitu juga dengan mendapatkan warisan dengan '*aṣabah*. Keadaan pertama, saudara perempuan kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan dengan cara *fardh*. Hal itu dengan tiga syarat: *pertama*, harus sendiri. *Kedua*, tidak ada orang bersamanya yang bisa membuat dia menjadi '*aṣabah*. *Ketiga*, diantara ahli waris tidak ada orang yang menghibahnya.

Agar saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, dengan syarat bahwa si mayit tidak memiliki anak. Karena jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia menghibahnya dari pewarisan dengan *hijab hirman*. Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dapat merubah posisinya dari pewarisan *fardh* menjadi pewarisan dengan '*aṣabah ma'al ghair*.

Dan juga saudara perempuan kandung dapat menjadi '*aṣabah bilghairihi* jika bersamanya ada saudara laki-laki kandung. Ketika ada saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung berapa pun jumlahnya, mereka mendapatkan seluruh harta yang tersisa setelah *ashab al-furudh* mengambil bagiannya jika memang masih ada harta sisa dan tidak ada ahli waris lain yang menghibahnya.³³

Ibnu Abbas berpendapat bahwa saudara perempuan tidak bisa menjadi '*aṣabah* dengan keberadaan anak perempuan. Bahkan dia melihat bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan warisan jika si mayit mempunyai anak perempuan. Beliau berpegang pada surah An-Nisa ayat 176. Alasan mereka adalah bahwa pewarisan saudara perempuan disyaratkan si mayit tidak

³³ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 200-205.

mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu karena persyaratan tidak adanya anak bukan hanya karena pewarisan saja, sehingga pewarisan sama sekali tidak ada dengan keberadaan anak laki-laki atau perempuan, namun persyaratan ketidakadaan anak itu merupakan syarat ketika dia mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan dengan cara *fardh*.

Ini tentu tidak menafikan bahwa saudara perempuan kandung bisa saja mendapat warisan tidak $\frac{1}{2}$ bagian, dengan keberadaan anak perempuan atau dia tetap mendapatkan warisan meski ada anak perempuan, hanya tidak dengan cara *fardh*. Sunnah sendiri telah menerangkan secara mendetail, yaitu bahwa saudara perempuan menjadi *mahjub hirman* dengan keberadaan anak perempuan. Jadi dia tidak bisa mengambil bagian kecuali jika masih ada sisa setelah *ashab al furudh* mengambil bagiannya. Para ulama empat mazhab tidak ada yang mengambil pendapat Ibnu Abbas yang setuju dengan pendapat beliau adalah Dawud Azh-Zhahiri.³⁴

Saudara perempuan kandung tidak menghibab siapapun dari pokok si mayit dan tidak juga dari cabang si mayit dengan *hijab hirman*, baik dari pokok atau cabang si mayit adalah laki-laki maupun perempuan. Jika saudara perempuan lebih dari satu, dia bisa menghibab ibu dengan *hijab nuqshan* sehingga ibu yang semestinya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam. dan juga dapat menghibab saudara perempuan seayah dengan *hijab hirman*, dengan dua syarat: pertama, saudara perempuan kandung yang berjumlah dua orang atau lebih. Jika hanya ada satu saudara perempuan kandung dia dapat menghibab saudara perempuan seayah dengan *hijab nuqshan* dari yang semestinya mendapatkan setengah menjadi seperenam. Kedua, bersama dengan saudara perempuan seayah tidak ada orang yang dapat membuat dia menjadi *‘asabah*, yaitu saudara laki-laki seayah. Jika ada saudara laki-laki

³⁴ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hlm. 206-207

seayah, maka saudara perempuan akan mendapat warisan dengan *'aşabah bilghairihi*.

Jika saudara perempuan mendapatkan warisan dengan cara *'aşabah bilghairihi* hal itu jika diantara ahli waris ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah, maka saudara perempuan sekandung menghibab saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dan *'aşabah* lain di urutan setelah mereka.³⁵



³⁵ Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hlm. 207.

BAB TIGA
HAK SAUDARA KANDUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'YAH BANDA ACEH NO. 193/PDT.G/2020/MS.BNA

A. Posisi kasus Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna

Putusan ini merupakan salah satu putusan tentang waris di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Di dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna saudara kandung sebagai *'aṣabah* bersama anak perempuan tunggal yang kasusnya sebagai berikut :

Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna ini diajukan pada tanggal 18 juni 2020 di Banda Aceh yang diajukan oleh Nazaruddin AB Bin Alm. Tgk. Abu Bakar, Umur 58 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat Jalan Bahagia No. 28 Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh, sebagai Penggugat I, Basyariah AB Binti Alm. Tgk. Abu Bakar, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bahagia No. 26 Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Banda Aceh, sebagai Penggugat II.

Rosmaniar AB Binti Alm. Tgk. Abu Bakar, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat jalan bahagia blang cut kec. Jaya baru banda aceh. sebagai penggugat III. Ahmad Yani Bin Basri Zakaria, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan punge blang cut no.62 Banda Aceh, sebagai penggugat IV. Bina Rosni Binti Basri Zakaria, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat SMP negeri 7 jalan medan - Banda Aceh kecamatan syamtalira aron – simpang, sebagai penggugat V. Elly Safrida binti Zakaria, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat punge blang cut kec. jaya baru Banda Aceh, sebagai penggugat VI.³⁶

Yusrizal bin Basri Zakaria, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat punge blang cut kec. Jaya baru banda aceh. Sebagai

³⁶ Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna, hlm. 1.

penggugat VII. Dan Reni Fergianti binti Basri Zakaria, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat punge blang cut kec. Jaya Baru Banda Aceh, sebagai penggugat VIII.

Dalam hal ini para penggugat yang sudah disebutkan di atas melawan Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan AB. Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, alamat TK negeri 1 lamjabat, jalan pendidikan lamjabat kecamatan meuraxa kota Banda Aceh, sebagai Tergugat I. Zuniar Binti Mansur, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat TK Negeri 1 Lamjabat, Jalan Pendidikan Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, sebagai Tergugat II.

Yulidar, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Simpang Buloh, Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe (Warung Kopi Espresso), sebagai Turut Tergugat I. Mukti Yanto bin Alm. Ridwan AB (anak), beralamat Pekerjaan PNS, Alamat Puskesmas Pembantu Lancok Jalan Lancok Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Turut Tergugat II

Heriya Zuhdi Bin Alm. Ridwan AB (anak), Riski aulia Bin Alm. Ridwan AB (anak), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. simpang buloh, meunasah mesjid kecamatan muara kota lhokseumawe (warung kopi espresso), sebagai Turut Tergugat III. Riski Aulia bin Alm. Ridwan AB, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jln. simpang buloh, meunasah mesjid kecamatan muara kota lhokseumawe (warung kopi espresso), sebagai turut tergugat IV.

Dalam gugatannya, penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar dapat menetapkan ahli waris dan membagikan objek atau harta warisan tersebut kepada seluruh ahli warisnya yaitu para penggugat dan para tergugat, dengan alasan bahwa Almarhum M. Dahlan Bin Abu Bakar telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas +

484 m² dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan punge blang cut lingkungan t. dipakeh gampong punge blang cut kecamatan jaya baru kota Banda Aceh.

Bahwa sebelum meninggal dunia M. Dahlan (alm) Bin Tgk Abu Bakar menderita sakit berat dan yang membayar biaya pengobatan di rumah sakit kesdam adalah Sdr. M. Isa Arani selaku atasan M. Dahlan (alm) Bin Tgk Abu Bakar di Kantor BLK Banda Aceh, Namun biaya pengobatan dan Rumah Sakit Kesdam sebesar Rp. 4.222.000 (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) kemudian dibayarkan oleh para penggugat sebagai saudara kandung dan ahli waris dari M. Dahlan (alm) Bin Tgk Abu Bakar, sedangkan tergugat II pernah berjanji dihadapan keuchik, Imam, kepala dusun dan tokoh tokoh masyarakat akan membayar seluruh hutang M. Dahlan (alm) Bin Tgk Abu Bakar namun sampai saat ini belum juga dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Namun setelah meninggal dunia M. Dahlan (alm) Bin Tgk Abu Bakar, terhadap tanah objek sengketa atau harta warisan telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa mau membagikan kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan yang berhak menerimanya Oleh karena itu diajukannya gugatan tanggal 18 Juni 2020 terdaftar dalam Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil, dan juga melakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan seorang Hakim Mediator bernama Drs. H. Almihan, S.H., M.H., namun tidak berhasil.³⁷

³⁷ Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan menyerahkan, menjanjikan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan

Karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, dan pihak penggugat tetap mempertahankan gugatannya. Terhadap gugatan tersebut para tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 september 2020, yang isi pokoknya ialah dalam eksepsinya para tergugat tidak mempunyai kompetensi/kapasitas untuk menggugat para tergugat. Gugatan penggugat cacat formil karena *Error in persona* jenis *Plurium Litis Consortium*.

Tergugat setelah mengajukan eksepsi dan juga gugatan reconvensi yang kemudian oleh Penggugat konvensi mengajukan gugatan reconvensi kembali. Setelah menyelesaikan tahap jawab menjawab antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah selesai maka selanjutnya memberikan kesempatan yang berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil masing-masing. Dalam pemeriksaan pembuktian penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi³⁸

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.193/Pdt.G/2020, Tentang Hak Saudara Kandung

Putusan Hakim pada putusan nomor 193/Pdt.G/2020/Ms.Bna yang membagikan hak saudara kandung sebagai *‘aşabah* , namun seperti yang kita ketahui hal ini berbeda dengan yang di atur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 dan No. 184//K/AG/1995 bahwa hak saudara kandung jika mewarisi bersama anak perempuan tunggal, hak saudara kandung di hijab oleh anak perempuan tunggal.³⁹

³⁸Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian

³⁹Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86/K/AG/1994 dan No. 184//K/AG/1995

Menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengatakan gugatan penggugat bahwa gugatan para penggugat kurang pihak (*Error in persona*)⁴⁰ dalam perkara ini penggugat tidak melibatkan salah satu pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatannya yaitu *Plurium Litis Consortium*. Dan juga gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat tersebut semuanya tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut majelis mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang, bahwa eksepsi pertama tentang kapasitas para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa para Penggugat yang menguasai objek sengketa tetap mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa waris yang belum selesai pembagiannya;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua tentang gugatan para penggugat kurang pihak. Para tergugat mendalilkan bahwa seharusnya Badan Pertanahan dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Badan Pertanahan tidak punya kepentingan hukum, dan terhadap objek sengketa yang berhak mendapat bagian hanya para ahli waris, tidak terlibatnya Badan Pertanahan dalam perkara ini Majelis berpendapat tidak mengakibatkan cacat formil;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga tentang gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil. Syarat formil yang dimaksud para Tergugat adalah sebagaimana tersebut pada eksepsi poin pertama dan kedua. Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya eksepsi para Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

⁴⁰ *Error in Persona* merupakan istilah di dalam bahasa Belanda yang artinya kekeliruan mengenai orang yang di maksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Dalam pokok perkara :

Dalam pokok perkara yang di uraikan di atas hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan waris dimana pihak Tergugat dan obyek sengketa berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg. Maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap para pihak telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan tersebut para Penggugat dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dengan mengacu kepada pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah pihak penggugat menggugat pihak tergugat terkait harta warisan yang di duga telah disewakan oleh pihak tergugat dan juga tidak mau membagikan harta warisan tersebut kepada ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah mengenai silsilah ahli waris dari M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menentukan bahwa pengakuan yang diberikan di persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa tergugat membantah gugatan penggugat mengenai tanah objek sengketa. Dan tergugat mengatakan yang benar objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar yang berasal dari ayahnya yang bernama Tgk. Abu Bakar, diatas tanah tersebut dibangun rumah oleh ayah Tergugat I dalam masa perkawinan dengan Tergugat II, dengan demikian rumah tersebut adalah harta bersama Tergugat II dengan almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar.

Menimbang, bahwa tergugat membantah yang didalilkan penggugat terhadap tanah objek sengketa di kuasai oleh tergugat I tanpa mau membagikan kepada penggugat, melaikan yang sebenarnya para Penggugat telah menyewakan rumah setelah menyuruh para tergugat keluar dari rumah tersebut. kemudian menyewakan dan menikmati hasil sewa tanpa memberikan hak Tergugat I.

Menimbang, bahwa setelah para penggugat mengajukan replik dan para tergugat mengajukan dupliknya, dari pengakuan penggugat yang di akui dan setidaknya yang tidak dibantah oleh tergugat, hakim menilai alat bukti yang di ajukan penggugat dan tergugat berupa bukti surat dan bukti saksi, yang di ajukan kedua belah pihak, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2008 telah meninggal dunia M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar, karena sakit
2. Bahwa almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Zuniar Binti Mansur dan seorang anak

perempuan bernama Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan serta 5 (lima) orang saudara kandung, masing-masing bernama : Nazaruddin AB Bin Tgk. Abu Bakar, Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar, Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar, Basyariah AB Binti Tgk. Abu Bakar dan Rosmanidar AB Binti Tgk. Abu Bakar.

3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011 telah meninggal dunia Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Yulidar dan 3 (tiga) orang anak laki-laki, masing-masing bernama: Mukti Yanto Bin Ridwan AB, Heriya Zuhdi Bin Ridwan AB dan Riski Aulia Bin Ridwan AB;
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2018 telah meninggal dunia Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, masing-masing bernama : Ahmad Yani bin Basri Zakaria, Yusrizal Bin Basri Zakaria, Bina Rosni Binti Basri Zakaria, Elly Safrida Binti Basri Zakaria dan Reni Fergianti Binti Basri Zakaria.
5. Bahwa almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar ada meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa sebidang Tanah seluas 484 m2 dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Punge Blang Cut Lingkungan T. Dipakeh Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut: barat berbatas dengan tanah M. Djuned Daud, timur berbatas dengan jalan umum punge blang cut, selatan berbatas dengan tanah dan bangunan nurhabibah, utara berbatas dengan kuburan umum punge blang cut.
6. Bahwa harta tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi, bukti P.6 dan P.7 yang di ajukan penggugat dan juga yang telah si akui oleh tergugat bahwa benar almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2008, dengan meninggalkan ahli waris seorang Isteri, seorang anak perempuan dan lima orang saudara kandung. Kemudian dua orang saudara kandungnya telah meninggal dunia yaitu Ridwan Bin Tgk. Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2011, dan Nurhabibah Binti Tgk. Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018, dengan meninggalkan ahli warisnya masing-masing. Dan hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c dan d, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁴¹

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini sesuai dengan maksud Firman Allah yang artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... (Q.S. An-Nisa ayat 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam., hlm. 24.

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian. Hal ini sesuai dengan maksud Firman Allah yang artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. An-Nisak ayat 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan KHI dan juga ketentuan hukum syara' maka para penggugat dan tergugat berhak atas harta warisan dengan bagian masing-masingnya yaitu : seorang isteri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, seorang anak perempuan mendapat 1/2 (seperdua) bagian, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan mendapat *'asabah*, dengan bagian masing-masing saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁴²

Menimbang, bahwa dua orang ahli waris yang telah meninggal dunia (Nurhabibah AB Binti Tgk. Abu Bakar dan Ridwan AB Bin Tgk. Abu Bakar), hak dan bagiannya akan diterima oleh para ahli warisnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan para Penggugat, telah terbukti bahwa almarhum M. Dahlan Bin Tgk. Abu Bakar ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa sebidang Tanah seluas 484 m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Punge Blang Cut Lingkungan T. Dipakeh Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat patut dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang lain dan selebihnya.

⁴² Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna..., hlm. 48.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas bahwa hakim memberikan hak anak perempuan $\frac{1}{2}$ bagian dengan merujuk kepada surah An-nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa jika anak perempuan seorang mendapat $\frac{1}{2}$ jika dua atau lebih $\frac{2}{3}$ dan jika bersama dengan anak laki-laki 2:1. Dan bagian istri hakim merujuk kepada surah An-nisa ayat 12 yang apabila istri mewarisi bersama anak maka mendapat bagian $\frac{1}{8}$. Dan hak saudara hakim tidak menyebutkan dasar pertimbangannya tetapi memberikan bagian *'aşabah* kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan bagian 2 :1.

Seharusnya hakim juga memasukkan dalam pertimbangannya surah an nisa ayat 176 yang apabila pewaris *kalalah* saudara perempuan jika seorang mendapat $\frac{1}{2}$ jika dua orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ dan jika pewaris saudara laki-laki dan perempuan maka mereka mendapat 2:1. Karena ulama sepakat membedakan dalam mengartikan kata saudara yang di ayat 12 adalah saudara seibu, sedangkan di ayat 176 adalah saudara kandung atau seayah. Meskipun dengan hak yang berbeda tetapi syarat yang sama yaitu apabila pewaris *kalalah*. *Kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia dan tidak ada meninggalkan anak. dan ulama sepakat mengartikan bahwa pengertian *kalalah* adalah tidak adanya anak (laki-laki) dan ayah. *Walad* yang di artikan dalam surah an nisa ayat 176 hanya anak laki-laki, jadi anak perempuan tidak dapat menutup hak saudara kandung dan di perkuat oleh hadis Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bagian saudara mendapat *'aşabah* jika mewarisi bersama anak perempuan.⁴³

⁴³ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 41.

C. Tinjauan Fiqih Mawaris Terhadap Putusan No.193/Pdt.G/2020/Ms.Bna, Tentang Hak Saudara Kandung bersama Anak Perempuan Tunggal

Mawaris bermakna perpindahan dari satu kaum ke kaum yang lain. Dalam syariat Islam, *al-warits* di artikan sebagai seseorang yang mempunyai hak tertentu setelah pemilik harta meninggal dunia dengan sebab dan syarat tertentu.⁴⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang dimaksudkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kalau di tinjau dalam fiqih mawaris hak saudara perempuan kandung jika mewarisi bersama anak perempuan tunggal mendapatkan bagian *'aşabah ma'al ghairi* yaitu setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *'aşabah*. Dan juga saudara perempuan kandung juga dapat mewarisi dengan saudara laki-laki kandung sebagai *'aşabah bil ghair* yaitu setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *'aşabah*. Oleh karena itu mewarisi secara *'aşabah* merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap (*aşhabul furūd*) lebih diutamakan dari *'aşabah*. Setelah bagian diambil oleh penerima bagian tetap, barulah sisanya diberikan kepada *'aşabah*.

Para ulama telah sepakat bahwa saudara-saudara kandung atau seapak hanya mendapatkan waris dalam perkara *kalalah*, di mana seorang saudara perempuan di antara mereka jika sendirian ia berhak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ jika berdua mendapat $\frac{2}{3}$, sama halnya dengan bagian anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian laki-laki dua bagian dua anak perempuan, ini berdasarkan Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 176 :

⁴⁴ Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab...*, hlm. 3.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذْ أَوْفَىٰ بِوَعْدِكُمْ لَوْ سَأَلْتَهُنَّ لَمَنِ الْوَارِثَةُ أَذَكَرًا أَمْ إِنَّمَا ابْنُ السَّرْيِ وَالْوَارِثَةُ لِلَّذِينَ أَبْنَوْا إِيَّاهُ وَإِنَّ الْوَارِثَةَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.An-Nisa [4]: 176).

Menurut Jumhur Ulama kata *walad* dalam ayat di atas berhubungan dengan persyaratan seseorang pewaris menjadi *kalalah*. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pewaris menjadi *kalalah* bila tidak meninggalkan anak yang berarti keberadaannya menyebabkan saudara tidak mendapatkan hak warisnya. *Walad* di sini diartikan hanya untuk anak laki-laki saja dan tidak berlaku untuk anak perempuan, oleh karena itu saudara tidak tertutup hak nya oleh anak perempuan dan saudara kandung laki-laki atau perempuan dapat mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, ibu, nenek, suami atau istri.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Mazhab ...*, hlm. 217

Jumhur sahabat mendasarkan arti *isti'mal* bahwa *kalalah* adalah orang yang mati tidak meninggalkan keturunan dan orang tua. Mereka menguatkan dan *takhsiskan* dengan hadis-hadis bahwa keberadaan anak perempuan atau ibu tidak berpengaruh kepada *kalalah* sehingga arti *kalalah* disini hanya mencakup orang yang tidak memiliki anak laki-laki dan ayah. Berbeda dengan At-Tabataba'i mengemukakan lafaz *kalalah* dalam kaidah ushul fiqh termasuk kategori *mujmal*, karena merupakan istilah *syarak*, At-Tabataba'i menggunakan tafsir dalam susunan ayat 176 kemudian melalui penelaran *ta'lili* dengan 'illat hubungan langsung, hak anak untuk *menghijab* kerabat garis sisi ini diperluas kepada orang tua. Sehingga walaupun ada anak perempuan atau ibu dia tetap *menghijab* kerabat garis sisi.⁴⁶

Alasan Ulama Ahlu Sunah memahami kata *walad* hanya untuk laki-laki saja dalam ayat di atas adalah pertama, penggunaan secara *urf* (adat) dari kata *walad* itu diartikan anak laki-laki, bukan anak perempuan meskipun dalam hakikatnya penggunaan bahasa dan penggunaan *syar'i* berarti untuk anak laki-laki dan anak perempuan, oleh karena itu dapat dikatakan ulama Ahlu Sunah terpengaruh oleh adat jahiliyah dalam mengartikan kata *walad* tidak menggunakan pengertian umumnya. Kedua, terpengaruh oleh hadis Ibnu Mas'ud tentang pembagian warisan untuk anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan, dengan bagian anak perempuan 1/2, cucu perempuan 1/6 dan saudara perempuan mengambil sisanya.⁴⁷

Kedudukan saudara tidak dapat ditutup oleh anak perempuan sebagaimana anak laki-laki, anak laki-laki dapat *menghijab* (menutup hak) saudara dalam segala hubungannya, sedangkan anak perempuan hanya dapat *menghijab*

⁴⁶ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 121.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm 56

saudara seibu saja, karena saudara seibu dipertalikan kepada pewaris hanya melalui jalur perempuan yaitu ibu.

Menurut penulis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan No. 193 /Pdt.G/2020/MS-Bna mengikuti Hadis Ibnu Mas'ud yang memberikan bagian saudara perempuan bagian *'aṣabah* dan juga Fatwa MUI No.4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa jika yang menjadi ahli warisnya saudara laki-laki kandung atau saudara Laki-laki seapak bersama dengan anak perempuan tunggal maka menurut pertimbangan MUI dalam fatwa tersebut bahwa anak perempuan tunggal mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudara laki-laki kandung menerima sisa harta yang telah dibagikan kepada anak perempuan tunggal dan ahli waris lain yang memiliki bagian yang telah ditetapkan.

Perbedaan pendapat ulama terkait hak saudara kandung mewarisi bersama seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudari perempuan mereka mendapat warisan secara *ta'shib* mengambil bagian tersisa dari bagian anak-anak perempuan tersebut. Pendapat jumhur (sahabat dan ulama) bahwa saudara perempuan berhak menjadi *'aṣabah ma'al ghair* di dukung oleh hadist riwayat dari Mu'az bin Jabal yang dirawikan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud yang berbunyi :

عن الاسود قال: فضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله ص. م. النصف للابنة و النصف للاخت
جامعة الزاوية

Maksudnya Dari Al-Aswad berkata: “Mu'adz bin Jabal memutuskan hukum pada kami di zaman Rasulullah seperdua untuk puteri dan seperduauntuk saudari perempuan” kemudian Sulaiman berkata “Mu'adz bin Jabal memutuskan hukum pada kami” beliau tidak menyebut pada masa Nabi.⁴⁸

⁴⁸ Abu Usamah Fakhtur Rokhman, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 689.

Jumhur ulama berpegang pada hadis Ibnu Mas'ud RA dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda bagian warisan anak perempuan, cucu perempuan, dari anak laki-laki dan saudara perempuan :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُرَيْرَ بْنَ شُرْحَبِيلٍ قَالَ سُمِّيَ أَبُو مُوسَى
عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ
فَسَيِّئًا بَعْثِي فَسَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنْ
الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلْبِنْتِ ابْنِ
السُّدُسِ تَكْمَلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأُخْبِرْنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

Artinya : Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata; “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”.⁴⁹

Riwayat ini menunjukkan terkesan adanya ketidakjelasan dalam penafsiran padahal Abu Musa tidak mengetahui keputusan Rasul yang dirujuk oleh Ibnu Mas'ud tersebut. Sebaliknya Ibnu Mas'ud tidak memberi penjelasan tentang waktu dan duduk persoalan yang melatarbelakangi keputusan rasul itu. Tetapi bagaimanapun Abu Musa dan Ibnu Mas'ud sepakat bahwa saudara perempuan menjadi *'asabah* kalau bersama-sama dengan anak perempuan. Akan tetapi Ibnu Abbas menolak hadis ini dengan alasan bertentangan dengan An-Nisa ayat 176.⁵⁰

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 13.

⁵⁰ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...*, hlm 122.

Jumhur ulama tidak menerima pendapat Ibnu Abbas, seperti yang telah di jelaskan bahwa lafaz *walad* dalam ayat 176 di batasi hanya untuk anak laki-laki saja, lebih dari itu dalam ayat dinyatakan bahwa “saudara laki-laki akan mewarisi saudara perempuan sekiranya tidak ada anak”. seandainya pendapat Ibnu Abbas betul, maka saudara laki-laki pun tidak berhak mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan. Tetapi Jumhur dan Ibnu Abbas tidak mengikuti ketentuan terakhir dan semua sepakat bahwa saudara laki-laki berhak menjadi *‘asabah* sekiranya bersama-sama dengan anak perempuan. Disini lah kelemahan Ibnu Abbas karena menolak hak *‘asabah* saudara perempuan tetapi tidak menolak hak *‘asabah* laki-laki.

Maksud dari hadist Ibnu Mas’ud bahwa jika ahli waris nya anak perempuan dan saudara perempuan saja atau anak perempuan dan cucu perempuan saja maka keduanya dapat menghabiskan seluruh harta, dan bagian nya adalah untuk anak perempuan $\frac{1}{2}$, untuk cucu perempuan $\frac{1}{6}$ dan untuk saudara perempuan *‘asabah* (sisa). Dan menurut Jumhur Ulama atas dasar hadis tersebut saudara dapat mewarisi bersama anak perempuan. Namun terjadi perdebatan dikalangan ulama terkait hak saudara kandung menjadi ahli waris bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada pula ayah. Alasan tertutupnya saudara oleh anak adalah sudah termuat dalam Al-Qur’an surah an nisa ayat 12 dan 176 yang menyatakan bahwa saudara baru menjadi ahli waris bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu.⁵¹

Sedangkan pendapat Daud bin Ali Azh-Zhahiri bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan waris apa-apa bersama dengan anak perempuan. Begitu juga menurut Ulama Syiah Imamiyah mereka memahami kata *walad* untuk anak laki-laki dan perempuan jadi anak perempuan dapat meng*hijab* hak saudara laki-laki dan perempuan sebagaimana anak laki-laki, saudara hanya

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 215.

dapat mewarisi bersama kakek, nenek, suami atau istri. Ibnu Abbas Juga berpendapat bahwa saudara perempuan tidak bisa menjadi *'aṣabah* dengan keberadaan anak perempuan, alasannya bahwa saudara perempuan tidak bisa mewarisi jika si mayit meninggalkan anak. kata *walad* yang di maksud Ibnu Abbas adalah anak laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut Ahlu Sunah yaitu saudara perempuan menjadi *mahjub hirman* dengan keberadaan anak laki-laki dan dia menjadi *'aṣabah* dengan keberadaan anak perempuan.

Di kalangan Ulama Fikih terdapat dua penafsiran tentang arti kata وَوَالِدًا (walada) dalam menafsirkan ayat 176 Surat an-Nisa' tersebut. Pertama mengartikan yang dimaksud dengan kata وَوَالِدًا (walada) adalah terbatas hanya kepada anak laki-laki dan tidak termasuk anak perempuan. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan kata وَوَالِدًا (walada) dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada anak laki-laki melainkan juga mencakup kepada anak perempuan.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Ibnu 'Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi, mengenai pendapat Ibnu Abbas di ambil dalam tafsir Ibnu Katsir riwayatnya “Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Zubair, bahwasanya keduanya (Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair) mengatakan tentang kewarisan mait yang hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan. Sesungguhnya tidak ada warisan bagi saudara perempuan tersebut, berdasarkan penafsiran Firman Allah S.w.t: “Jika seseorang mati/meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak sedang dia mempunyai seorang saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut mendapat setengah bagian dari harta peninggalan. Berkata Ibnu 'Abbas “apabila ia meninggalkan seorang anak perempuan maka sesungguhnya ia telah

meninggalkan anak maka tidak ada sesuatu apapun bagian bagi saudara perempuan tersebut.⁵²

Pendapat Ibnu Abbas di ikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 184K/AG/1995 yang menyatakan bahwa selama masi ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup. Dan juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 “ yang mengandung kaedah Hukum “ pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup. Jadi kedudukan anak perempuan sama derajatnya dengan anak laki-laki, yakni dapat menghijab saudara laki-laki maupun perempuan, baik saudara kandung, seapak atau seibu.

Dalam Pasal 181 dan 182 KHI hanya menyebutkan anak tanpa menjelaskan laki-laki atau perempuan, namun dalam pasal ini tidak disebutkan dengan tegas menyangkut saudara bersama dengan anak, apakah terdinding ataukah mendapatkan *‘aşabah*. Bahwa karena kewarisan saudara dikaitkan dengan ketiadaan anak, maka konkritnya adalah bahwa keberadaan anak (laki-laki atau perempuan) dapat menggugurkan hak kewarisan saudara.⁵³

Tetapi alasan hakim dalam Putusan No. 193/Pdt.G/2020/MS-Bna yang memberikan hak saudara kandung mendapat bagian *‘aşabah*, kedudukan beberapa orang saudara kandung Alm. M.Dahlan bin Tgk. Abu Bakar menjadi ahli waris mewarisi bersama-sama dengan seorang istri dan seorang anak perempuan kandung. Atau dengan kata lain seorang anak perempuan kandung

⁵² M.Abdul Ghoffar E.M, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Juz 6* (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003), hlm. 476.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam...*, Hlm. 25.

tidak melindungi (*hijab hirman*) para saudara dari memperoleh warisan dan tidak menghabiskan seluruh tirkah pewaris, oleh sebab itu para saudara mendapat warisan sebagai *'aṣabah* bersama-sama dengan saudara termasuk anak-anak dari saudara yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan analisis di atas dapat kita uraikan alasan hakim memberikan bagian *'aṣabah* kepada saudara kandung yaitu kata *walad* yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 176 yang di artikan Jumhur Ulama hanya laki-laki saja sedangkan Ibnu Abbas mengartikan laki-laki dan perempuan, jadi hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan No. 193 /Pdt.G/2020 mengartikan kata *walad* hanya untuk laki-laki saja dengan mengikuti pendapat Jumhur Ulama yang merujuk kepada hadis Ibnu Mas'ud yang memberikan bagian saudara *'aṣabah*. Oleh karena itu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah sesuai dengan fiqh mawaris dan terkait yurisprudensi hakim harus mempertimbangkan lagi biarpun kasusnya sama tetapi harus melihat waktu dan kondisi terhadap suatu perkara. Seperti kaidah ushul fiqh yaitu :

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 dan No. 18K/AG/1995 tersebut ditetapkan perkara waris yang memberikan hak anak kandung dapat menghibah hak saudara, karena anak yang dimaksud adalah anak dibawah umur yang masih memerlukan biaya, sedangkan dalam Putusan No. 193 /Pdt.G/2020 anaknya sudah cukup umur dan sudah menikah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa saudara mendapat bagiah *'aṣabah*. Karena pada dasarnya Yurisprudensi bisa dijadikan salah satu rujukan jika belum adanya aturan tentang suatu kasus.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kaji, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa anak perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 176. Dan bagian istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak termuat dalam KHI pasal 180. Dan juga mencantumkan dasar hukumnya surah An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan jumlah bagian ahli waris yang di dapat dalam warisan yaitu jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, anak perempuan mendapat 1:2 dari anak laki-laki, dan anak perempuan jika seorang mendapat separoh bagian jika dua atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$, dan juga dijadikan salah satu rujukan dalam membagi bagian saudara kandung sebagai '*aṣabah* dengan bagian yaitu 2:1 antara saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan.
2. Tinjauan fiqih mawaris terhadap hak saudara kandung bersama anak perempuan tunggal yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan No. 193 /Pdt.G/2020/MS-Bna mengikuti pendapat Jumhur Ulama, yaitu saudara dapat mewarisi bersama dengan anak perempuan sebagai '*aṣabah*. Yang berlandaskan pada hadis Ibnu Mas'ud dan Juga Fatwa MUI No.4 Tahun 2004. Tetapi dengan perkembangan zaman begitu juga dengan hukum-hukum terjadinya pembaruan-pembaruan, dan pada kasus hak waris bersama anak perempuan tunggal sudah adanya putusan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 dan No. 184/K/AG/1995 yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim. Di dalam yurisprudensi dinyatakan bahwa saudara kandung tidak dapat warisan karena di *hijab* oleh anak perempuan tunggal, yurisprudensi ini

mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Yurisprudensi boleh diikuti atau tidak dalam mengambil sebuah putusan karena harus disesuaikan dengan keadaan waktu dan kondisi suatu perkara.

B. SARAN

1. Disarankan kepada hakim agar lebih teliti lagi dalam memutuskan perkara, dan juga agar dapat melihat lagi pembaruan-pembaruan hukum yang ada, supaya tidak terjadinya pertentangan antara sesama pakar hukum.
2. Disarankan kepada mahasiswa agar mempelajari permasalahan waris, karena waris merupakan salah satu ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin. *Panduan Waris Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Abubakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS, 1998.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Asyhari Abta, dan Djunaidi Abd. Syakur. *Ilmu Waris Faraid*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Faradhiba, Izza. “Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No. 187/Pdt.g/2016/Ms-Lsm Menurut Perpektif Fiqh Mawaris).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Ghoffar E.M, M.Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
- Iman, Jauhari. “Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Kultur* 5, no. 2 (2016).
- Islamlo. “Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Menurut Hukum Waris (Studi Terhadap Mahkamah Agung RI No 86/k/AG/1994 Dan No. 184/K/AG/1995).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Khairul Umam, Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: pustaka setia, 1999.
- M. Yunus, Saifullah. *Fiqh Mawarits*. Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA) Anggota IKAPI, 2022.
- Mikail, Hafiz. “Hak Mewarisi Dari Saudara Kandung Pewaris Yang Masih Mempunyai Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris.” Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Shaf, 2011.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Cet III. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurul, Fitri. “Anak Perempuan Sebagai Asabah Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 42/Pdt.g/2008/Msy.Prov.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.
- Siti, Aisyah. “Konsep Pembagian Harta Warisan Dalam Perpektif Munawir Sjadzali.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.
- Syahrol, Rizal. “Hak Waris Saudara Perempuan Kandung Bersama Anak Perempuan Kandung Dalam Islam Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syariah Aceh No.42/Pdt.g/2008/Msy.Prov.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Syaodin Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Usamah Fakhtur Rokhman, Abu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5834/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, MH. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ulfa Rahmatul Liza
N I M : 170101055
Prodi : HK
J u d u l : Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No. 193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Desember 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.